



PUTUSAN

Nomor 983/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN**
Tempat Lahir : Bagan Dalam
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 22 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Nopember 2018 dan 8 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arinato, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Edy Priantno, SH., Mahsuri Andayani, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor: 904/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 13 September 2018;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN, tanggal 2 Nopember 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 904/Pid.B/2018/PN Kis;
- Setelah membaca, penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN, tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum No PDM-68/BB/epp.2/08/2018., tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban INDRA SYAHPUTRA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDUL RAHMAN membeli Narkotika Shabu dari korban INDRA SYAHPUTRA di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai Narkotika Shabu tersebut di rumahnya tepatnya di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan ternyata pada saat terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan Narkotika Shabu melainkan gula batu oleh karena itu terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa mengambil ekor pari/sundak pari yang terdakwa simpan di rumahnya setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL yang sedang berada di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan mengatakan "AYO JUMPAI INDRA, AKU KENAK TOKO/TIPU OLEH INDRA" kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab "KENAPA KAU

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA KENAK TOKO/TIPU” lalu terdakwa mengatakan “AKU BELIK SABU DIKASIH GULA BATU, AYO KAWANI AKU UNTUK MINTA UANG KU KEMBALI” setelah itu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi menjumpai korban INDRA SYAHPUTRA yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa tiba di depan rumah korban yang mana terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL melihat korban INDRA SYAHPUTRA sedang memakai sepatu lalu terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL Alias IZAL untuk memanggil korban INDRA SYAHPUTRA setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung memanggil korban INDRA SYAHPUTRA dengan mengatakan “BANG INDRA SINI KOJAP/SEBENTAR” dan korban INDRA SYAHPUTRA menjawab “APA JUGA LAGI, KENAPA KAU IKUT CAMPUR (dengan nada keras)” selanjutnya terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi meninggalkan korban INDRA SYAHPUTRA pulang kearah Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa sedang berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah korban tiba-tiba korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri saksi SYAFRIZAL Alias IZAL lalu terdakwa mengatakan “WOI SINI KALIAN KOJAP/SEBENTAR” dan mendengar perkataan korban kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa berhenti dan berbalik arah ke korban INDRA SYAHPUTRA lalu korban INDRA SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi SYAFRIZAL Alias IZAL “KENAPA KAU IKUT CAMPUR, KAN BUKAN URUSAN KAU” setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL mengatakan “AKU BUKAN IKUT CAMPUR BANG, AKU PENGEN UANG RAHMAN KEMBALI” dan mendengar perkataan tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang sekaligus mengancam akan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung berpindah tempat ke arah samping kanan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter lalu korban INDRA SYAHPUTRA menghampiri terdakwa dengan mengatakan “KENAPA KAU TUDUH ABANG, BUKAN ABANG YANG MENOKOHI (menipu) KAU MASALAH SABU-SABU ITU” setelah itu terdakwa menjawab “SUDAH JELAS JELAS ABANG YANG MEMBERI SABU-SABU ITU SAMA AKU, MANA MUNGKIN AKU SALAH ORANG” selanjutnya korban INDRA SYAHPUTRA menjadi emosi dengan perkataan terdakwa hingga korban INDRA SYAHPUTRA langsung memukul wajah terdakwa sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



terdakwa menjadi terpancing emosi sambil mengambil ekor pari/sundak pari dari saku celana belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa langsung menusukkan ekor pari/sundak pari ke arah dada korban INDRA SYAHPUTRA bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu terdakwa langsung mencabut kembali ekor pari/sundak pari dari dada sebelah kiri korban hingga bagian dada korban INDRA SYAHPUTRA mengeluarkan darah segar kemudian korban INDRA SYAHPUTRA berlari sambil mengatakan "ADUH AYAH, ADUH OMAK, TOLONG AKU" lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Sempurna / Gang Hantu Desa Bagan Dalam sambil membawa sundak pari/ekor pari setelah itu terdakwa langsung menyimpan ekor pari/sendok pari di salah dinding rumah terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa ekor pari / sundak pari adalah untuk menemui korban INDRA SYAHPUTRA apabila korban INDRA SYAHPUTRA tidak terima dengan perkataan terdakwa dan memukul terdakwa maka terdakwa akan menikam korban INDRA SYAHPUTRA dengan menggunakan ekor pari / sundak pari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut sehingga mengakibatkan korban INDRA SYAHPUTRA mengalami luka pada dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau tidak bernyawa, hal ini diperkuat oleh hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1963/VER/PKM-LR/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa oleh dr. Andi Wibowo, dokter Puskesmas Labuhan Ruku dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 20.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan
Badan : - Dijumpai luka robek dengan pinggiran rata, dada depan sebelah kiri
L : 1 cm D : 2 cm
- Dijumpai luka gores dada sebelah kiri
P : 17 cm

Anggota Gerak

Bagian Atas : Tidak ada kelainan

Bagian Bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut adalah akibat trauma tajam dan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 9118/IV/UPM/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpF, SH, MM, dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.30 Wib - 10.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai luka lecet pada daerah dada, perut dan tangan.
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah dada kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki pucat.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai resapan darah pada dinding kulit dada bagian dalam serta jaringan otot dada, rongga dada, selaput pembungkus jantung, otot jantung dan pada paru kanan lobus tengah bagian belakang.
- Dijumpai patah tulang iga kiri ke 9.
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan konsistensi lunak dan kasar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 32 tahun, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus warna hitam.

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme utama kematian korban adalah mati lemas oleh karena gangguan fungsi paru akibat adanya perdarahan yang sangat banyak di rongga dada (hematothoraks) disertai kerusakan organ berupa tusukan pada jantung dan paru kanan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah dada kiri korban. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet gores pada daerah dada yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam, mengalami luka lecet pada perut dan tangan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul;

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban INDRA SYAHPUTRA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDUL RAHMAN membeli Narkotika Shabu dari korban INDRA SYAHPUTRA di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai Narkotika Shabu tersebut di rumahnya tepatnya di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan ternyata pada saat terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan Narkotika Shabu melainkan gula batu oleh karena itu terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa mengambil ekor pari/sundak pari yang terdakwa simpan di rumahnya setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL yang sedang berada di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan mengatakan "AYO JUMPAI INDRA, AKU KENAK TOKO/TIPU OLEH INDRA" kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab "KENAPA KAU BISA KENAK TOKO/TIPU" lalu terdakwa mengatakan "AKU BELIK SABU DIKASIH GULA BATU, AYO KAWANI AKU UNTUK MINTA UANG KU KEMBALI" setelah itu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi menjumpai korban INDRA SYAHPUTRA yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa tiba di depan rumah korban yang mana terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL melihat korban INDRA SYAHPUTRA sedang memakai sepatu lalu terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL Alias IZAL untuk memanggil korban INDRA SYAHPUTRA setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung memanggil korban INDRA SYAHPUTRA dengan mengatakan "BANG INDRA SINI KOJAP/SEBENTAR" dan korban INDRA SYAHPUTRA menjawab "APA JUGA LAGI, KENAPA KAU IKUT CAMPUR (dengan nada keras)" selanjutnya terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi meninggalkan korban INDRA SYAHPUTRA pulang kearah Gang Pelita

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa sedang berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah korban tiba-tiba korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri saksi SYAFRIZAL Alias IZAL lalu terdakwa mengatakan "WOI SINI KALIAN KOJAP/SEBENTAR" dan mendengar perkataan korban kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa berhenti dan berbalik arah ke korban INDRA SYAHPUTRA lalu korban INDRA SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi SYAFRIZAL Alias IZAL "KENAPA KAU IKUT CAMPUR, KAN BUKAN URUSAN KAU" setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL mengatakan "AKU BUKAN IKUT CAMPUR BANG, AKU PENGEN UANG RAHMAN KEMBALI" dan mendengar perkataan tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang sekaligus mengancam akan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung berpindah tempat ke arah samping kanan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter lalu korban INDRA SYAHPUTRA menghampiri terdakwa dengan mengatakan "KENAPA KAU TUDUH ABANG, BUKAN ABANG YANG MENOKOHI (menipu) KAU MASALAH SABU-SABU ITU" setelah itu terdakwa menjawab "SUDAH JELAS JELAS ABANG YANG MEMBERI SABU-SABU ITU SAMA AKU, MANA MUNGKIN AKU SALAH ORANG" selanjutnya korban INDRA SYAHPUTRA menjadi emosi dengan perkataan terdakwa hingga korban INDRA SYAHPUTRA langsung memukul wajah terdakwa sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menjadi terpancing emosi sambil mengambil ekor pari/sundak pari dari saku celana belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa langsung menusukkan ekor pari/sundak pari ke arah dada korban INDRA SYAHPUTRA bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu terdakwa langsung mencabut kembali ekor pari/sundak pari dari dada sebelah kiri korban hingga bagian dada korban INDRA SYAHPUTRA mengeluarkan darah segar kemudian korban INDRA SYAHPUTRA berlari sambil mengatakan "ADUH AYAH, ADUH OMAK, TOLONG AKU" lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Sempurna / Gang Hantu Desa Bagan Dalam sambil membawa sundak pari/ekor pari setelah itu terdakwa langsung menyimpan ekor pari/sendok pari di selah dinding rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut sehingga mengakibatkan korban INDRA SYAHPUTRA mengalami luka pada dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau tidak

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernyawa, hal ini diperkuat oleh hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1963/VER/PKM-LR/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa oleh dr. Andi Wibowo, dokter Puskesmas Labuhan Ruku dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 20.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : - Dijumpai luka robek dengan pinggiran rata, dada depan sebelah kiri
L : 1 cm D : 2 cm
- Dijumpai luka gores dada sebelah kiri
P : 17 cm

Anggota Gerak

Bagian Atas : Tidak ada kelainan

Bagian Bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut adalah akibat trauma tajam dan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 9118/IV/UPM/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpF, SH, MM, dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.30 Wib - 10.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai luka lecet pada daerah dada, perut dan tangan.
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah dada kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki pucat.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai resapan darah pada dinding kulit dada bagian dalam serta jaringan otot dada, rongga dada, selaput pembungkus jantung, otot jantung dan pada paru kanan lobus tengah bagian belakang.
- Dijumpai patah tulang iga kiri ke 9.
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan konsistensi lunak dan kasar.

KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 32 tahun, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus warna hitam.

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme utama kematian korban adalah mati lemas oleh karena gangguan fungsi paru akibat adanya perdarahan yang sangat banyak di rongga dada (hematothoraks) disertai kerusakan organ berupa tusukan pada jantung dan paru kanan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah dada kiri korban. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet gores pada daerah dada yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam, mengalami luka lecet pada perut dan tangan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul;

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap diri korban ABDUL RAHMAN yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDUL RAHMAN membeli Narkotika Shabu dari korban INDRA SYAHPUTRA di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai Narkotika Shabu tersebut di rumahnya tepatnya di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan ternyata pada saat terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan Narkotika Shabu melainkan gula batu oleh karena itu terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa mengambil ekor pari/sundak pari yang terdakwa simpan di rumahnya setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL yang sedang berada di Gang Pelita Dusun

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan mengatakan "AYO JUMPAI INDRA, AKU KENAK TOKO/TIPU OLEH INDRA" kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab "KENAPA KAU BISA KENAK TOKO/TIPU" lalu terdakwa mengatakan "AKU BELIK SABU DIKASIH GULA BATU, AYO KAWANI AKU UNTUK MINTA UANG KU KEMBALI" setelah itu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi menjumpai korban INDRA SYAHPUTRA yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa tiba di depan rumah korban yang mana terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL melihat korban INDRA SYAHPUTRA sedang memakai sepatu lalu terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL Alias IZAL untuk memanggil korban INDRA SYAHPUTRA setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung memanggil korban INDRA SYAHPUTRA dengan mengatakan "BANG INDRA SINI KOJAP/SEBENTAR" dan korban INDRA SYAHPUTRA menjawab "APA JUGA LAGI, KENAPA KAU IKUT CAMPUR (dengan nada keras)" selanjutnya terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi meninggalkan korban INDRA SYAHPUTRA pulang kearah Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa sedang berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah korban tiba-tiba korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri saksi SYAFRIZAL Alias IZAL lalu terdakwa mengatakan "WOI SINI KALIAN KOJAP/SEBENTAR" dan mendengar perkataan korban kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa berhenti dan berbalik arah ke korban INDRA SYAHPUTRA lalu korban INDRA SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi SYAFRIZAL Alias IZAL "KENAPA KAU IKUT CAMPUR, KAN BUKAN URUSAN KAU" setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL mengatakan "AKU BUKAN IKUT CAMPUR BANG, AKU PENGEN UANG RAHMAN KEMBALI" dan mendengar perkataan tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang sekaligus mengancam akan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung berpindah tempat ke arah samping kanan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter lalu korban INDRA SYAHPUTRA menghampiri terdakwa dengan mengatakan "KENAPA KAU TUDUH ABANG, BUKAN ABANG YANG MENOKOHI (menipu) KAU MASALAH SABU-SABU ITU" setelah itu terdakwa menjawab "SUDAH JELAS JELAS ABANG YANG MEMBERI SABU-SABU ITU SAMA AKU, MANA MUNGKIN AKU SALAH ORANG" selanjutnya korban INDRA

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



SYAHPUTRA menjadi emosi dengan perkataan terdakwa hingga korban INDRA SYAHPUTRA langsung memukul wajah terdakwa sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menjadi terpancing emosi sambil mengambil ekor pari/sundak pari dari saku celana belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa langsung menusukkan ekor pari/sundak pari ke arah dada korban INDRA SYAHPUTRA bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu terdakwa langsung mencabut kembali ekor pari/sundak pari dari dada sebelah kiri korban hingga bagian dada korban INDRA SYAHPUTRA mengeluarkan darah segar kemudian korban INDRA SYAHPUTRA berlari sambil mengatakan "ADUH AYAH, ADUH OMAK, TOLONG AKU" lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Sempurna / Gang Hantu Desa Bagan Dalam sambil membawa sundak pari/ekor pari setelah itu terdakwa langsung menyimpan ekor pari/sendok pari di selah dinding rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut sehingga mengakibatkan korban INDRA SYAHPUTRA mengalami luka pada dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau tidak bernyawa, hal ini diperkuat oleh hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1963/VER/PKM-LR/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa oleh dr. Andi Wibowo, dokter Puskesmas Labuhan Ruku dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 20.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan

Badan : - Dijumpai luka robek dengan pinggiran rata, dada depan sebelah kiri

L : 1 cm D : 2 cm

- Dijumpai luka gores dada sebelah kiri

P : 17 cm

Anggota Gerak

Bagian Atas : Tidak ada kelainan

Bagian Bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut adalah akibat trauma tajam dan Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 9118/IV/UPM/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpF, SH, MM, dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH, yang melakukan pemeriksaan pada hari

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.30 Wib - 10.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai luka lecet pada daerah dada, perut dan tangan.
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah dada kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki pucat.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai resapan darah pada dinding kulit dada bagian dalam serta jaringan otot dada, rongga dada, selaput pembungkus jantung, otot jantung dan pada paru kanan lobus tengah bagian belakang.
- Dijumpai patah tulang iga kiri ke 9.
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan konsistensi lunak dan kasar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 32 tahun, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus warna hitam.

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme utama kematian korban adalah mati lemas oleh karena gangguan fungsi paru akibat adanya perdarahan yang sangat banyak di rongga dada (hematothoraks) disertai kerusakan organ berupa tusukan pada jantung dan paru kanan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah dada kiri korban. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet gores pada daerah dada yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam, mengalami luka lecet pada perut dan tangan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul;

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum No. PDM-68/BB/epp.2/08/2018., tanggal 27 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan "

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ekor/sundak pari bergagang kayu diikat dengan tali nilon merah yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) dibungkus dengan selang air;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket kulit merk ASEAR BANZ warna coklat;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ABDUL RAHMAN yang ditanda tangani dengan meterai tempel 6000;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 904/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ekor/sundak pari bergagang kayu diikat dengan tali nilon merah yang panjangnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) dibungkus dengan selang air;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket kulit merk ASEAR BANZ warna coklat;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ABDUL RAHMAN yang ditanda tangani dengan meterai tempel 6000;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 143/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 146/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober dan salinanannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 dan salinanannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang (pasal 233 jo pasal 67 KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea ke-1 (satu) menjelaskan:

“Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Terdakwa terbukti menusuk dada sebelah kiri saksi Indra Syahputra dimana menurut Majelis Hakim organ tubuh dada manusia apabila ditusuk pasti akan menyebabkan kematian sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur kedua dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain tersebut telah terpenuhi.”

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea ke-1 (satu) di atas salah dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;

- II. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke-1 (satu) menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum pasal 338 KUHP sehingga Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke-1 (satu) di atas sangat tidak tepat dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah untuk meminta uangnya kembali kepada korban dengan mendatangi rumah korban bersama dengan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL, namun Terdakwa malah dipukuli oleh korban INDRA SYAHPUTRA, karna takut dan tak mau ribut, Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi pulang meninggalkan korban ke arah Gang Pelita Dusun V Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, namun pada saat Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL berjalan pulang sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban, tiba-tiba korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan mengatakan “kenapa kau ikut campur, kan bukan urusan kau” dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab “aku bukan ikut campur bang, aku pengen uang Rahman kembali”, mendengar ucapan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang dan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan Terdakwa sehingga terjadi

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



perkelahian antara Terdakwa dan korban INDRA SYAHPUTRA dimana Terdakwa dipukul oleh korban INDRA SYAHPUTRA dibagian wajahnya dan korban juga mencekik leher Terdakwa sehingga untuk membela diri dari penganiayaan yang dilakukan oleh korban INDRA SYAHPUTRA tersebut, dengan spontan Terdakwa menusukan sundak pari (ekor pari) pesanan dari saksi RUSLI SARAGIH ke arah tubuh korban INDRA SYAHPUTRA dan tanpa disadari sundak pari (ekor pari) tersebut mengenai dada korban INDRA SYAHPUTRA.

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur “Barang siapa” :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyerahkan diri atas perbuatannya ;

2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu: saksi SYAFRIZAL Alias IZAL yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini yang pada intinya menjelaskan penusukan tersebut bukan niat Terdakwa kepada korban, melainkan niat Terdakwa adalah ingin menjumpai korban untuk minta uangnya kembali, namun pada saat Terdakwa meminta uangnya kembali, Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dipukuli oleh korban INDRA SYAHPUTRA, walaupun Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dipukuli oleh korban INDRA SYAHPUTRA, Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi pulang meninggalkan korban ke arah Gang Pelita Dusun V Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, namun pada saat Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL berjalan pulang sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban, tiba-tiba korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan mengatakan “*kenapa kau ikut campur, kan bukan urusan kau*” dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab “*aku bukan ikut campur bang, aku pengen uang Rahman kembali*”, mendengar ucapan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang dan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara

Terdakwa dan korban INDRA SYAHPUTRA dimana Terdakwa dipukul oleh korban INDRA SYAHPUTRA dibagian wajahnya dan korban juga mencekik leher Terdakwa sehingga untuk membela diri dari penganiayaan yang dilakukan oleh korban INDRA SYAHPUTRA tersebut kepada Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL, sehingga karena merasa nyawanya terancam maka dengan spontan Terdakwa menusukan sundak pari (ekor pari) pesanan saksi RUSLI SARAGIH tersebut ke arah tubuh korban INDRA SYAHPUTRA dan tanpa disadari (tidak disengaja) sundak pari (ekor pari) tersebut mengenai dada korban INDRA SYAHPUTRA. Bahwa Terdakwa tidak menyangka atas penganiayaan atau menyakiti korban dengan berakibat tidak diduga oleh Terdakwa berupa kematian korban;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- A. Bahwa keterangan saksi DAHRI SITORUS, NURHAYATI Alias MINA, JAMILA Alias MILA tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan saksi, sebab saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung kejadian dimana saksi-saksi tersebut tidak ada di lokasi sehingga saksi-saksi tau mengetahui korban INDRA SYAHPUTRA berlumuran darah setelah kejadian;
- B. Bahwa pakta persidangan dari keterangan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban dimana Terdakwa tanpa sengaja menusukkan sundak pari ke dada korban untuk membela diri dari cekikan korban terhadap Terdakwa;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL serta Keterangan Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak berniat untuk menusuk korban, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur "Pembunuhan", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP "tidak dapat terpenuhi", sebab Terdakwa tanpa disadari (tidak disengaja) Terdakwa menusukkan sundak pari (ekor pari) pesanan saksi RUSLI SARAGIH tersebut ke arah tubuh korban INDRA SYAHPUTRA dan tanpa disadari sundak pari (ekor pari) tersebut mengenai dada korban INDRA SYAHPUTRA. Bahwa Terdakwa tidak menyangka atas penganiayaan atau menyakiti korban dengan berakibat tidak diduga oleh Terdakwa berupa kematian korban, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa dengan demikian secara objektif harus diakui bahwa semua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak tepat. Bahwa jikalau Terdakwa ABDUL RAHMAN harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mempertahankan diri;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.904/Pid.B/2018/PN-KIS, Tanggal 09 Oktober 2018 tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ,

ATAU,

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang ringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yang pada pokoknya:

1. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Khususnya yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ABDUL RAHMAN tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban INDRA SYAHPUTRA yang mana pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban, belum terjadinya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban dan perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat, oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ABDUL RAHMA, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ekor/sundak pari bergagang kayu diikat dengan tali nilon merah yang panjangnya kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dibungkus dengan selang air, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana lea jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong jaket kulit merk ASEAR BANZ warna cokelat, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDUL RAHMAN yang ditanda tangani dengan materai tempel 6000 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa keterangan saksi DAHRI SITORUS, saksi NURHAYATI Alias MINA,

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAMILA Alias MILA, saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan keterangan terdakwa ABDUL RAHMAN serta Surat yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, terdakwa ABDUL RAHMAN telah menghilangkan nyawa korban INDRA SYAHPUTRA dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ABDUL RAHMAN membeli Narkotika Shabu dari korban INDRA SYAHPUTRA di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memakai Narkotika Shabu tersebut di rumahnya tepatnya di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan ternyata pada saat terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan Narkotika Shabu melainkan gula batu oleh karena itu terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa mengambil ekor pari/sundak pari yang terdakwa simpan di rumahnya setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL yang sedang berada di Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan mengatakan "AYO JUMPAI INDRA, AKU KENAK TOKO/TIPU OLEH INDRA" kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL menjawab "KENAPA KAU BISA KENAK TOKO/TIPU" lalu terdakwa mengatakan "AKU BELIK SABU DIKASIH GULA BATU, AYO KAWANI AKU UNTUK MINTA UANG KU KEMBALI" setelah itu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi menjumpai korban INDRA SYAHPUTRA yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Gang Yaman Dusun III Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa tiba di depan rumah korban yang mana terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL melihat korban INDRA SYAHPUTRA sedang memakai sepatu lalu terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL Alias IZAL untuk memanggil korban INDRA SYAHPUTRA setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung memanggil korban INDRA SYAHPUTRA dengan mengatakan "BANG INDRA SINI KOJAP/SEBENTAR" dan korban INDRA SYAHPUTRA menjawab "APA JUGA LAGI, KENAPA KAU IKUT CAMPUR (dengan nada keras)" selanjutnya terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Alias IZAL pergi meninggalkan korban INDRA SYAHPUTRA pulang kearah Gang Pelita Dusun IV Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian di saat saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa sedang berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah korban tiba-tiba

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban INDRA SYAHPUTRA mengejar dan menghampiri saksi SYAFRIZAL Alias IZAL lalu terdakwa mengatakan "WOI SINI KALIAN KOJAP/SEBENTAR" dan mendengar perkataan korban kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL dan terdakwa berhenti dan berbalik arah ke korban INDRA SYAHPUTRA lalu korban INDRA SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi SYAFRIZAL Alias IZAL "KENAPA KAU IKUT CAMPUR, KAN BUKAN URUSAN KAU" setelah itu saksi SYAFRIZAL Alias IZAL mengatakan "AKU BUKAN IKUT CAMPUR BANG, AKU PENGEN UANG RAHMAN KEMBALI" dan mendengar perkataan tersebut korban INDRA SYAHPUTRA merasa tidak senang sekaligus mengancam akan memukul saksi SYAFRIZAL Alias IZAL kemudian saksi SYAFRIZAL Alias IZAL langsung berpindah tempat ke arah samping kanan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter lalu korban INDRA SYAHPUTRA menghampiri terdakwa dengan mengatakan "KENAPA KAU TUDUH ABANG, BUKAN ABANG YANG MENOKOHI (menipu) KAU MASALAH SABU-SABU ITU" setelah itu terdakwa menjawab "SUDAH JELAS JELAS ABANG YANG MEMBERI SABU-SABU ITU SAMA AKU, MANA MUNGKIN AKU SALAH ORANG" selanjutnya korban INDRA SYAHPUTRA menjadi emosi dengan perkataan terdakwa hingga korban INDRA SYAHPUTRA langsung memukul wajah terdakwa sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menjadi terpancing emosi sambil mengambil ekor pari/sundak pari dari saku celana belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa langsung menusukkan ekor pari/sundak pari ke arah dada korban INDRA SYAHPUTRA bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu terdakwa langsung mencabut kembali ekor pari/sundak pari dari dada sebelah kiri korban hingga bagian dada korban INDRA SYAHPUTRA mengeluarkan darah segar kemudian korban INDRA SYAHPUTRA berlari sambil mengatakan "ADUH AYAH, ADUH OMAK, TOLONG AKU" lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Sempurna / Gang Hantu Desa Bagan Dalam sambil membawa sundak pari/ekor pari setelah itu terdakwa langsung menyimpan ekor pari/sendok pari di salah dinding rumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut sehingga mengakibatkan korban INDRA SYAHPUTRA mengalami luka pada dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau tidak bernyawa, hal ini diperkuat oleh hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1963/VER/PKM-LR/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa oleh dr. Andi Wibowo, dokter Puskesmas

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Ruku dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 20.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan

Badan : - Dijumpai luka robek dengan pinggiran rata, dada depan sebelah kiri

L : 1 cm D : 2 cm

- Dijumpai luka gores dada sebelah kiri

P : 17 cm

Anggota Gerak

Bagian Atas : Tidak ada kelainan

Bagian Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut adalah akibat trauma tajam dan Surat

Visum Et Repertum Mayat Nomor: 9118/IV/UPM/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 atas nama INDRA SYAHPUTRA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpF, SH, MM, dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.30 Wib - 10.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai luka lecet pada daerah dada, perut dan tangan.
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah dada kiri.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki pucat.

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai resapan darah pada dinding kulit dada bagian dalam serta jaringan otot dada, rongga dada, selaput pembungkus jantung, otot jantung dan pada paru kanan lobus tengah bagian belakang.
- Dijumpai patah tulang iga kiri ke 9.
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan konsistensi lunak dan kasar.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 32 tahun, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus warna hitam.

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme utama kematian korban adalah mati lemas oleh karena gangguan

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



fungsi paru akibat adanya perdarahan yang sangat banyak di rongga dada (hematotoraks) disertai kerusakan organ berupa tusukan pada jantung dan paru kanan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada daerah dada kiri korban. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet gores pada daerah dada yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam, mengalami luka lecet pada perut dan tangan yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul.

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair, namun dalam hal penjatuhan pidana ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian kami selaku Penuntut Umum menyatakan **Banding**

4. Bahwa jika dilihat dan diteliti terhadap Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut secara seksama tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN masih terlalu ringan khususnya aspek sosial dan rasa keadilan bagi keluarga korban INDRA SYAHPUTRA dikarenakan terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban INDRA SYAHPUTRA dan juga perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban menjadi menderita karena korban INDRA SYAHPUTRA merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan ayah bagi anak-anaknya, oleh karena itu **agar penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN dapat dijatuhkan sesuai dengan Surat Tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**"

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ekor/sundak pari bergagang kayu diikat dengan tali nilon merah yang panjangnya kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dibungkus dengan selang air, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana lea jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong jaket kulit merk ASEAR BANZ warna cokelat, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDUL RAHMAN yang ditanda tangani dengan materai tempel 6000 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 904/Pid.B/2018/PN Kis, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dengan lebih dahulu menarik fakta-fakta hukum dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi maupun saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yang selanjutnya diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair (baca pertimbangan putusan halaman 19 s/d 24) dan sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah lebih dahulu mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiadain guna menghindari subjektifitas pidana baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dipersoalkan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori banding masing-masing bila dihubungkan dengan prinsip pidana yang tidak semata penghukuman repressive memaksa tetapi juga memperhatikan prinsip preventive/ educative sekaligus alat Korektif tidak saja bagi Terdakwa juga masyarakat, serta dilihat kemanfaatan bagi terdakwa/ masyarakat sebagaimana juga dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta juga memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 904/Pid.B/2018/PN Kis yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, *Pasal 338 KUHP* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 904/Pid.B/2018/PN Kis yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua H.Agusin SH MH, dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri oleh kedua Hakim Anggota Prasetyo Ibnu Asmara, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH serta dibantu Herri, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, SH MH.

ttd

Pontas Efendi, SH MH.

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H e r r i, SH.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 983/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)